



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554  
Website : <http://www.unair.ac.id>

SALINAN

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 1/UN3.MWA/K/2017

TENTANG

### PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga yang disusun oleh Rektor merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. bahwa sehubungan dengan pengelolaan keuangan Universitas Airlangga dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2017 perlu disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagai acuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang

Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 38/H3.MWA/P/2011 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 5/UN3.MWA/P/2015 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas;

- Memperhatikan :
1. Surat Komite Audit Nomor 27/UN3.KA/KU/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Laporan Telaah RKAT 2017;
  2. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 4 Januari 2017;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2017**

- KESATU :
- a. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2017 atas pendapatan sebesar Rp1.556.229.000.000,- (Satu Trilyun Lima Ratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan atas Belanja sebesar Rp1.556.229.000.000,- (Satu Trilyun Lima Ratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang diusulkan Rektor sebagaimana terlampir dalam dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - b. Menyetujui penggunaan dana sisa saldo anggaran tahun 2016 sebesar Rp280.500.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk

digunakan membiayai proyek-proyek sarana dan prasarana dalam RKAT UNAIR Tahun 2017.

- KEDUA : Menugaskan Rektor untuk melaksanakan Keputusan ini.  
KETIGA : Menugaskan Komite Audit untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil audit pelaksanaan Keputusan ini.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Januari 2017

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris,

\_\_\_\_\_  
IMAN PRIHANDONO